



## Pengaruh faktor-faktor Internal Diri Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kadek Wulandari Laksmi<sup>1</sup>, I G N. Oka Ariwangsa<sup>2</sup>, Ni Wayan Lasmi<sup>3</sup>, Arsia Dondania Sianipar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pendidikan Nasional

<sup>1</sup>[wulandarilaksmi@undiknas.ac.id](mailto:wulandarilaksmi@undiknas.ac.id), <sup>2</sup>[okaariwangsa@undiknas.ac.id](mailto:okaariwangsa@undiknas.ac.id), <sup>3</sup>[niwayanlasmi@undiknas.ac.id](mailto:niwayanlasmi@undiknas.ac.id),

<sup>4</sup>[arsiadondania@undiknas.ac.id](mailto:arsiadondania@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 13 Agustus 2022

Disetujui 22 September 2022

Diterbitkan 25 Oktober 2022

### Kata kunci:

Literasi aturan perpajakan;  
Tingkat pendapatan; Tingkat Pendidikan; Kepatuhan wajib pajak orang pribadi; Pajak

### Keywords :

Literacy of taxation rules;  
Income level; Education level; Individual taxpayer compliance; Tax

### ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat ke negara yang menjadi partisipasi wajib, sifatnya paksaan, dan tiada imbalan langsung dimana pemanfaatannya bagi kepentingan negara dalam mendapatkan kemakmurannya rakyat. Pajak sebagai bagian sumber pokok pendapatan nasional dimana bertujuan pembiayaan kebutuhan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Wajib pajak haruslah mempunyai ilmu perpajakan dan menguasai aturan didalamnya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya, sehingga tidak mendapatkan sanksi atas aturan pajak. Populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Singaraja menggunakan metode non-probability sampling dan berjenis accidental sampling. Data penelitian berbentuk kuantitatif dan bermodel regresi linear berganda. Hasilnya yaitu literasi aturan perpajakan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### ABSTRACT

Taxes are people's contributions to the state which are mandatory, coercive in nature, and have no direct reward where they are utilized for the benefit of the state in obtaining the prosperity of the people. Tax is part of the main source of national income, which aims to finance government needs and finance development. Taxpayers must have knowledge of taxation and master the rules so they can improve compliance with their obligations so they do not get sanctions on tax rules. The research population is individual taxpayers at KPP Singaraja using a non-probability sampling method and an accidental sampling type. The research data is in the form of quantitative and multiple linear regression models. As a result, a taxpayer's knowledge of tax rules, level of income, and level of education all have a positive effect on how well they follow the rules.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Salah satu cara pemerintah melakukan kegiatan pengaturan adalah dengan menggunakan instrumen pajak, dimana pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sektor lain (Tahar & Rachman, 2014). Pajak sebagai bagian sumber pokok pendapatan nasional dimana bertujuan pembiayaan kebutuhan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Dalam Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan: perpajakan sebagai kewajiban orang pribadi ataupun badan yang memaksa berdasarkan UU, tanpa adanya imbalan langsung serta dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang ada pada perpajakannya Indonesia yakni saat negara berada diposisi ke-empat dunia dengan populasi besar yakni 272.229.372 jiwa ([kemendagri.go.id](http://kemendagri.go.id)). Namun dengan populasi terbesar dunia, negara Indonesia termasuk salah satu negara dengan penerimaan pajak orang pribadi yang sangat rendah. Bank Dunia menunjukkan dibandingkan pada negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki penerimaan tarif pajak terendah.

Menurut Ralph Van Doorn, bahwa perbandingan pendapatan Indonesia dengan rasio produk domestik bruto tahun 2018 yakni 14,%. Angka ini lebih rendah 27,8 persen daripada negara lainnya. Atas dasar studi yang telah dilakukan oleh Bank Dunia, rasio dalam penerimaan pajak Indonesia dibawah negara lain, seperti Brasil, India, Thailand, dan lainnya. Meski ditahun 2018 perlahan mulai pulih kembali, tetapi sangat disayangkan tahun 2020 negara Indonesia kembali mengalami penurunan

yang tajam diakibatkan wabah covid-19. OECD menjelaskan bahwa negara Indonesia termasuk yang memiliki tax ratio terendah dikawasan Asia Pasifik.

**Tabel 1 Data Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Target	Realisasi
2016	72,5%	61%
2017	75%	73%
2018	80%	71%
2019	85%	73%
2020	80%	78%

Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2020

Indikator pengukuran tingkat kepatuhan pajak yaitu *tax ratio*. Berdasarkan tabel 1 pada lima tahun terakhir belum mencapai targetnya. Wajib pajak haruslah mempunyai ilmu perpajakan dan menguasai aturan didalamnya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya, sehingga tidak mendapatkan sanksi atas aturan pajak. Faktor yang berpengaruh pada kepatuhannya wajib pajak dipicu dari berbagai hal yang antara lain kurangnya kesadaran masyarakat pada pembayaran pajak dan beranggapan jika pembayaran pajak merupakan suatu kerugian. (Waluyo, 2020) menjelaskan bahwa kepatuhannya saat pembayaran yakni wajib pajak telah melakukan kewajibannya dan haknya. Sedangkan (Ilhamsyah et al, 2016) menegaskan sebagai kegiatan yang menjalankan kewajiban pajaknya sesuai aturan UU. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak (Primasari, 2016).

Literasi merupakan kemampuan di mana seseorang dapat membacakan info, memahaminya dan membuat keputusan, atau literasi pajak berkaitan pada semua ilmu pajak dan bagaimana tindak lanjut dari pengetahuannya untuk melakukan suatu keputusan. Menurut (Bornman & Wassermann, 2020) literasi pajak adalah proses mengembangkan dengan dinamis dan dikaitkan pada skill dan rasa percaya untuk sadar serta paham tentang faktor pada keputusan perpajakan begitu pula konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak serta penggunaan pengetahuan dalam memilih sesuai pada info dan keputusan terkait pada berbagai transaksi. Kesimpulan dari pemahaman tersebut ialah segala hal yang berkaitan dengan aturan perpajakan telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dapat dipahami tepat dan terlaksana sesuai pada aturan yang ada.

Pemahaman sangat penting agar wajib pajak saat melakukan kewajibannya agar memahami aturan dan kewajibannya agar terhindar dari sanksi. (Supriyati, 2011) menyebutkan pengetahuan ini berpengaruh signifikan pada kepatuhannya wajib pajak, dimana motivasi diri cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan. Berbeda dengan penelitian (Yuliati & Fauzi, 2020) yang memiliki hasil tidak berpengaruh signifikan. Faktor lainnya yakni tingkat pendapatan (Erlindawati & Novianti, 2020) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat terhadap kepatuhannya wajib pajak. Dimana pendapatan adalah jumlah penghasilan yang telah di peroleh dari hasil suatu pekerjaan seseorang dan biasanya dihitung dalam kurun waktu bulan ataupun tahun (Samuelson dan Nordhaus, 2013). Berbeda dengan (Rahman, 2018), dimana pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Selain faktor pendapatan, pendidikan juga mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi kepatuhannya, karena makin tinggi pendidikan akan lebih memahami ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian (Yustina et al, 2020) bahwa mengemukakan hal serupa. Singaraja merupakan daerah terluas dengan total penduduknya paling banyak di Bali. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja, mengalami penerimaan pajak yang menurun. Berdasarkan tabel 2 berikut terjadi penurunan capaian realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2021 dari 134,75% menjadi 73,92%.

**Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak**

No.	Tahun Pajak	Jumlah WP	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	91.089	14.840.798.000	7.735.626.131	52,12%
2	2019	100.043	6.863.542.000	7.623.138.754	111,07%
3	2020	148.672	5.315.034.000	7.162.154.424	134,75%
4	2021	152.923	6.631.810.000	4.902.529.673	73,92%

Sumber: KPP Pratama Singaraja, data diakses pada 24-09-21 pukul 16.00 WITA

Dari latar belakang maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini. Adapun tujuannya yakni untuk mengetahui pengaruh literasi, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi meliputi wajib pajak di KPP Singaraja berjumlah 152.923 orang dan sampel berjumlah 100 orang. Sumber data primer dari kuesioner. Penelitian memakai skala interval untuk memperoleh data absolut dan dilakukan pemrosesan dengan aplikasi SPSS. Dalam uji keabsahan instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sehingga Hipotesis didapat sebagai berikut ini :

H1: Literasi aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden yang digunakan yakni: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Jumlah responden yakni 100 orang. Hasil uji validitas terdapat ditabel 1. Instrument disebut valid jika mempunyai koefisien korelasi *Pearson Correlation* ( $r$ ) > 0,3. Hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas**

No	Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
Literasi Aturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,578	Valid
	X1.2	0,734	Valid
	X1.3	0,761	Valid
	X1.4	0,695	Valid
	X1.5	0,800	Valid
	X1.6	0,712	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0,734	Valid
	X2.2	0,673	Valid
	X2.3	0,517	Valid
	X2.4	0,507	Valid
Tingkat Pendidikan (X3)	X3.1	0,755	Valid
	X3.2	0,723	Valid
	X3.3	0,653	Valid
	X3.4	0,735	Valid
	X3.5	0,755	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1.1	0,577	Valid
	Y1.2	0,751	Valid
	Y1.3	0,703	Valid
	Y1.4	0,586	Valid

Pada tabel 4.8 bahwa seluruh butir memiliki koefisien > 0,3 maka seluruh instrumen penelitian adalah valid.

**Tabel 1.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Hasilnya Pengujian Parsial t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,218	1,355		2,375	0,020
X1	0,209	0,038	0,403	5,466	0,000
X2	0,259	0,061	0,302	4,234	0,000
X3	0,253	0,051	0,371	4,943	0,000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

### **Pengaruh Literasi Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi**

Uji statistik t dalam Literasi Aturan Perpajakan mempunyai koefisien beta positif 0,403 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka, H1 penelitian diterima. Kesimpulannya yaitu Literasi Aturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja. Literasi aturan pajak pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap aturan perpajakan pada masyarakat dengan melahirkan adanya kesadaran mentaati perpajakan (Saputro, 2018).

Literasi ini dapat membangun para wajib pajak agar lebih berpengetahuan terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya literasi perpajakan, diharapkan setiap masyarakat tidak menganggap kewajibannya ini sebagai beban, tetapi keharusan dalam menjalankan kewajiban ini untuk pembangunan nasional yang lebih baik lagi kedepannya. Seperti yang dijelaskan bahwa pengetahuan yang baik maka berdampak baik pada adanya kesadaran dan rasa taat untuk menjalankan kewajibannya wajib pajak. Hal ini selaras dengan (Budhiartama & Jati, 2016).

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil uji statistik t dalam Tingkat Pendapatan memiliki koefisien beta positif 0,302 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka, H2 penelitian diterima. Maka, Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja. Tingkat pendapatan merupakan faktor eksternal yang ada pada *theory of planned behaviour* dengan menggunakan faktor subjective norm. Pendapatan yang dimiliki seseorang dianggap sebagai tolak ukur yang melatarbelakangi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Dengan terbentuknya perilaku terencana dapat menekan bagaimana setiap individu dalam tingkat pendapatannya. Dimana makin baik tingkat pendapatannya maka mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. Hal ini selaras dengan (Amran, 2018; Eben & Ghozali, 2017).

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil uji statistik t dalam Tingkat Pendidikan mempunyai koefisien beta positif 0,371 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka H3 penelitian diterima. Dengan demikian Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja.

Implementasi pendidikan berdampak positif pada kepatuhannya pembayaran pajak sebab makin baik tingkat pendidikan masyarakat maka makin baik juga tingkat kepatuhannya dalam pelaporan pajak yang akan dilakukan orang pribadi. Dengan tingginya tingkat pendidikan dapat menunjukkan pengetahuan yang diketahui masyarakat juga semakin luas, sehingga dapat memahami pentingnya pelaporan pajaknya setiap tahun. Tingkatan pendidikan ini berpengaruh pada pemikirannya karena dapat mudah mengerti dan memahami berbagai ketentuan-ketentuan dan juga sanksi yang berlaku jika tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini selaras dengan (Kakunsi et al, 2017; Sulistyowati et al, 2021).

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa Pajak sebagai bagian sumber pokok pendapatan nasional dimana bertujuan pembiayaan kebutuhan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Dimana Literasi merupakan kemampuan di mana seseorang dapat membacakan info, memahaminya dan membuat keputusan, atau literasi pajak berkaitan pada semua ilmu pajak dan bagaimana tindak lanjut dari pengetahuannya untuk melakukan suatu keputusan. Maka hasil dari penelitian ini yaitu Literasi Aturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja dengan memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , pada variabel Tingkat Pendapatan memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , dan variabel Tingkat Pendidikan memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ .

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>

- Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). Tax knowledge for the digital economy. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461>
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Eben, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Supriyati. (2011). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.24123/jati.v7i1.1932>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677–698.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.